



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

Pembuatan Izin Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/Pemilik Kendaraan mengajukan surat permohonan ijin trayek pertama ataupun perpanjangan tertulis dan berkas terkait Kepada Bidang Angkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pemilik Kendaraan layanan mengajukan surat permohonan ijin trayek tertulis dan surat izin usaha angkutan kepada petugas Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi 2. Petugas pelayanan Bidang Angkutan menerima berkas permohonan Izin Trayek Baru 3. Pemohon melengkapi data yaitu, photocopi KTP, STNK asli dan Photocopi (5 kendaraan), photocopi SITU,SIUP dan NPWP, surat pernyataan menyediakan pool dilengkapi dengan gambar lokasi serta bangunan, dan surat bergabung dengan organda 4. Petugas melakukan menyesuaikan identitas kendaraan pemohon/pemilik kendaraan, memeriksa dan mengelompokan berkas permohonan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Angkutan 5. Menyampaikan berkas pemohon/pemilik kendaraan kepada Kepala Bidang Angkutan untuk menelaah kesesuaian permohonan dengan berkas yang disampaikan petugas 6. Jika permohonan dengan berkas di terima dan disetujui oleh Kepala Bidang Angkutan maka ijin trayek baru dibuat untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas. Jika tidak setuju maka Kepala Bidang Angkutan membatalkan permohonan izin trayek dan mengembalikan berkas pemohon untuk diajukan kembali 7. Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dapat menerima izin trayek baru 8. Izin trayek baru diberikan kepada pemohon/pemilik kendaraan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Dari tahap pengajuan sampai penerbitan kartu izin trayek selama 60 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

40000

Rp. 40.000,-

Produk Pelayanan

1. Izin Angkutan

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat dari perusahaan angkutan kepada Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
2. Menyampaikan melalui *website* Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi